



**PUTUSAN**

**Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ptk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 Juni 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 29 Desember 1997, agama Islam pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Januari 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/I/2022, tertanggal 07 Januari 2022;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bibi kandung Tergugat yang beralamat di Kota Pontianak selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah bibi kandung Tergugat yang beralamat di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena :
  - 5.1 Tergugat tidak jujur perihal keuangan, sehingga Tergugat sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat, yang mana ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat justru menolak dan marah hingga mencaci maki Penggugat, seperti anjing, babi, sial, perempuan anjing;
  - 5.2 Tergugat sering marah kepada Penggugat karena hal-hal kecil yang tidak disengaja oleh Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, yang mana membuat Penggugat merasa tidak sanggup dengan sikap Tergugat tersebut;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Tergugat bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah hingga sekarang;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan bulan November 2023, karena pada saat itu, Tergugat tidak jujur perihal keuangan, yang mana Tergugat lebih mengutamakan memberikan uang kepada orang tua dan saudara kandung Tergugat dari pada memberikan uang kepada Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, setelah kejadian pada posita 7 (tujuh), Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat juga pulang ke rumah nenek kandung Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 07 November 2024 dan Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 13 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/I/2022, tertanggal 07 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

## B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kakak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bibi kandung Tergugat di Kota Pontianak selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah bibi kandung Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya mendengar cerita Penggugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Masalah ekonomi dan tergugat apabila terjadi pertengkaran sering berkata-kata kasar dan kotor selain itu tergugat juga gampang marah dalam hal-hal kecil;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Nopember 2023, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat tidak mau jujur dalam hal keuangan sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah nenek kandung Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## 2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai bibi dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bibi tergugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu watak tergugat karena pernah tinggal bersama yang mana tergugat sering marah dan berkata-kata kotor kepada penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcoakan karena Masalah ekonomi dan tergugat apabila terjadi pertengkaran sering berkata-kata kasar dan kotor selain itu tergugat juga gampang marah dalam hal-hal kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun dan tak pernah mengunjungi serta tidak pernah mengirim kabar dan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 07 November 2024 dan Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 13 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Awal menikah disebabkan Masalah ekonomi dan tergugat apabila terjadi pertengkaran sering berkata-kata kasar dan kotor selain itu tergugat juga gampang marah dalam hal-hal kecil yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun dan keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ptk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Januari 2022 dan tercatat pada KUA Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 07 Januari 2022;
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Sejak Awal menikah Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Masalah ekonomi dan tergugat apabila terjadi pertengkaran sering berkata-kata kasar dan kotor selain itu tergugat juga gampang marah dalam hal-hal kecil;
- Sejak pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1 tahun dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Para saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 07 Januari 2022;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Awal menikah Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Masalah ekonomi dan tergugat apabila terjadi pertengkaran sering berkata-kata kasar dan kotor selain itu tergugat juga gampang marah dalam hal-hal kecil;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga dan orang terdekat Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa apabila suami isteri sering bertengkar disebabkan suami tidak menjalankan kewajibannya yang berakibat keduanya berpisah tempat kediaman yang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lama tanpa ada upaya keduanya untuk kembali rukun, telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut;

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Masalah ekonomi dan tergugat apabila terjadi pertengkaran sering berkata-kata kasar dan kotor selain itu tergugat juga gampang marah dalam hal-hal kecil sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1 tahun dan sejak berpisah rumah tersebut antara Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

*Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

*Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك  
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها  
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته  
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

*Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah*

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ptk



menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على  
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan Mustafa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Hakim,

T.t.d

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Mustafa, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 48.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

---

**Jumlah : Rp 203.000,00**

(dua ratus tiga ribu rupiah)